

ABSTRAK

Ahmad Ifdolli : **Perlindungan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta**

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern membawa perubahan pada berbagai aspek begitu juga dengan dampak yang ditimbulkan, termasuk persoalan hak cipta. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran di dalamnya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap hak cipta, di antaranya melakukan tindakan membajak, memperbanyak, dan memalsukan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta serta bagaimana peran dan urgensi fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Cipta.

Kerangka berfikir penelitian ini adalah perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan sehingga perlu untuk di hargai serta diberikan perlindungan dan kepastian hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya data kualitatif menjadi jenis penelitiannya dengan studi kepustakaan (*library research*) sebagai salah satu teknik pengumpulan data.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengatur segala aspek yang diperlukan untuk melindungi hak cipta, sehingga segala aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak dapat diganggu gugat. Aspek-aspek tersebut meliputi pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta, yang berupaya untuk memberikan perlindungan hukum serta untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Kemudian juga diatur mengenai pembentukan lembaga manajemen kolektif, yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta. Serta juga diatur mengenai proses gugatan dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Kedua: Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak cipta mempunyai kedudukan yang penting, di mana fatwa tersebut bertujuan untuk membentengi dan menjaga masyarakat dari segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

Kata Kunci: Fatwa, Hak Cipta, Perlindungan Hukum